

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH  
(ZIS)  
PADA KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga

Oleh:

**ARUM HANDAYANI**

**1605015033**

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2019**

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A  
Perum BPI Blok N.11  
Purwoyoso Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) eks.  
Hal : Naskah Tugas Akhir  
An. Sdr.i Arum Handayani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini  
saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Arum Handayani

Nim : 1605015033

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : **PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK  
SEDEKAH (ZIS) PADA KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**


Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir sudari tersebut dapat segera  
di Munaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Semarang, 21 Mei 2019

Pembimbing,

  
Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A

NIP : 197512182005011002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang  
Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: febi\_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nama : Arum Handayani  
Nim : 1605015033  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah  
Judul : **Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Pada  
KSPPS Tamzis Bina Utama**

Telah dimunaqsyahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :

**10 Juli 2019**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik  
2018/2019 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 10 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag**  
NIP:19690830 199403 2 003

**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A**  
NIP: 19751218 200501 1 002

Penguji I

**Prof. Dr. H. Mujivono, M.A**  
NIP:19590215 198503 1 005

Penguji II

**Drs. H. Wahab, M.M**  
NIP: 19690908 200003 1 001



Pembimbing,

**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A**  
NIP: 19751218 200501 1 002

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  
فِي كُلِّ سُومِلَّةٍ مَا تَأْتِي حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah Ayat 261)*

## **PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta dan orang-orang khusus yang telah membantu dan memberikan inspirasi dan semangat dalam penulisan Tugas Akhir ini khususnya kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Supriyono dan Ibu Badriyah yang tak pernah lupa dan selalu mendoakan penulis sepanjang waktu dan yang selalu memberikan motivasi, semangat untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan di diploma tiga ini. Semoga engkau selalu dalam lindungan-Nya. Amin
2. Untuk kakakku Puji Utomo, S.Farm yang telah membantu memberi arahan, semangat dan motivasi penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Untuk teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah yang setia memberikan semangat saat pengerjaan Tugas Akhir ini sampai selesai.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang penuh di tulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikan pula Tugas Akhir ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 21 Mei 2019

Deklarator



Arum Handayani

## ABSTRAK

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada sebagian orang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Islam menjadikan instrumen zakat untuk meningkatkan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Zakat, Infak, dan sedekah merupakan salah satu bukti atas kepedulian dan kesempurnaan dalam agama Islam untuk menyelesaikan problem kehidupan bermasyarakat. Sekarang ini BMT (Baitul Maal Wattamwil) telah banyak berkembang di wilayah Indonesia. Selain fungsinya sebagai Baitul Maal, BMT juga berfungsi sebagai Baitul Tamwil yang dapat membantu kepentingan sosial masyarakat dalam menyalurkan ZIS. KSPPS Tamzis Bina Utama merupakan mitra dari Dompot Dhuafa yang membantu dalam menyalurkan ZIS.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana KSPPS Tamzis Bina Utama dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini metode penelitian yang digunakan penulis berupa metode kualitatif. Yang mana penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan metode pengumpulan data dengan metode interview dan dokumenter.

Dari hasil penelitian ini secara garis besar pendistribusian zakat telah sesuai dengan ketentuan agama, sedangkan pendistribusian infak dan sedekah juga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah penyaluran zakatnya walaupun sudah sesuai dengan ketentuan agama bagi siapa yang berhak menerima zakat tetapi belum benar-benar efisien karena dalam kurun waktu satu tahun zakatnya ada yang masih terkumpul. Sehingga baru disalurkan di tahun berikutnya. Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut KSPPS Tamzis Bina Utama selalu berusaha untuk memperbaiki dalam operasional penyaluran dananya.

*Keyword : Pendistribusian, ZIS, Tamzis.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah dan kenikmatan kepada penulis berupa kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PADA KSPPS TAMZIS BINA UTAMA”**

Sholawat serta salam semoga selalu terucapkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW, karena berkat beliau yang telah membawa kita semua dari zaman Jahiliyah menuju jalan yang terang benderang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir kelak. Amin.

Penulis sadar dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, S. Ag., M.M selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A selaku pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dalam proses penulisan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah senantiasa memberi semangat dan bersusah payah dalam memperjuangkan agar penulis dapat mencapai cita-citanya dengan baik dan sukses.
7. Ibu Wien Arum Dhani, S.E, selaku wakil Manager Area KSPPS TAMZIS BINA UTAMA yang telah membantu penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan membantu dalam kelancaran penulisan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Akhmad Andi Kurniawan, S.Fil.I selaku Koordinator Baitul Maal KSPPS TAMZIS BINA UTAMA yang membantu penulis dalam kelancaran penulisan Tugas Akhir ini.
9. Seluruh Karyawan Karyawati dari KSPPS TAMZIS BINA UTAMA yang memberi masukan sehingga Tugas Akhir ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
10. Dan seluruh Teman-teman D3 Perbankan Syariah yang banyak memberi semangat dan motivasi dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

11. Semua Pihak yang idak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya para pembaca.

Semarang, 21 Mei 2019

Penulis

Arum Handayani

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                  | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> ..... | ii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....             | iii  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                  | iv   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....            | v    |
| <b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....              | vi   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                        | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                 | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                     | xi   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                    |      |
| A. Latar Belakang .....                     | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                    | 5    |
| C. Tujuan Penelitian.....                   | 5    |
| D. Manfaat Penelitian.....                  | 5    |
| E. Tinjauan Pustaka .....                   | 6    |
| F. Metodologi Penelitian .....              | 12   |
| G. Sistematika Penulisan.....               | 13   |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                |      |
| A. Teori Distribusi .....                   | 16   |
| B. Zakat.....                               | 19   |
| C. Infak dan Sedekah .....                  | 38   |
| D. Perbedaan Zakat Infak dan Sedekah .....  | 42   |

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Sejarah Berdirinya KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.... | 43 |
| B. Visi dan Misi KSPPS TAMZIS BINA UTAMA .....    | 45 |
| C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....     | 46 |
| D. Produk dan Layanan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.    | 52 |

### **BAB IV PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PADA KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

|  |    |
|--|----|
| A. Pendistribusian Zakat Pada KSPPS Tamzis .....       | 60 |
| B. Pendistribusian Infak dan Sedekah Pada KSPPS Tamzis | 67 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran.....      | 74 |
| C. Penutup.....    | 74 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 yaitu koperasi (BMT) yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.<sup>1</sup>

Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang bagus seiring dengan dinamika dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Islam lainnya di tanah air. Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah.

Baitul Mal Wattamwil (BMT) terdiri atas dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Bait at-Tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit. Seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sedangkan *Baitut at-Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>1</sup> Hasanuddin dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga), 2014, hlm. 334

BMT adalah sebutan ringkas dari *Baitul maal Wattamwil* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota serta masyarakat di lingkungannya. BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf lalu kemudian mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan syariah dan amanahnya.<sup>2</sup> Berdasarkan pemahaman diatas, maka BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu, kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infak, sedekah dan wakaf serta lainnya yang dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber dana manusia.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada sebagian orang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Islam menjadikan instrumen zakat untuk meningkatkan

---

<sup>2</sup> Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, Semarang : LPSDM. RA KARTINI SEMARANG, cet. 3, 2010, hlm. 23-24

keseimbangan pendapatan di masyarakat. Zakat infak dan sedekah merupakan salah satu bukti atas kepedulian dan kesempurnaan dalam agama Islam untuk menyelesaikan problem kehidupan bermasyarakat. Tujuan Zakat, infak, dan sedekah untuk membersihkan harta dan hati agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik zakat infak dan sedekah dilakukan dengan sukarela. Secara tidak langsung semua instrumen tersebut merupakan bagian dari ibadah umat muslim kepada Allah SWT. Sedangkan pelaksanaannya harus disertakan dengan keikhlasan dan ketawaduan. Pada dasarnya pembayaran zakat dan wakaf sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan perundangan yang berlaku, yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta

---

<sup>3</sup>Rozlinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, ed.1 cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 249

yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>4</sup>

Dalam operasional kegiatannya, KSPPS TAMZIS BINA UTAMA pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya, sektor riil, dan sektor sosial (ZIS). Dalam KSPPS TAMZIS BINA UTAMA kegiatan ZIS adalah kegiatan sosial zakat, infak, dan sedekah. Dalam kegiatan ini KSPPS TAMZIS BINA UTAMA membantu para nasabahnya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada yang berhak menerimanya. Kegiatan ZIS merupakan jantung kegiatan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Dengan kegiatan ini KSPPS TAMZIS BINA UTAMA sebenarnya memainkan peran yang tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Selain itu, dengan kegiatan ini KSPPS TAMZIS BINA UTAMA juga diharapkan turut memperkuat sektor sosial terutama bagi anggotanya dalam menyalurkan ZIS-nya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PADA KSPPS TAMZIS BINA UTAMA”**

---

<sup>4</sup>Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, Dalam penulisan Tugas Akhir ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu Bagaimana pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan di capai penulis adalah untuk mengetahui pendistribusian dana zakat infak dan sedekah (ZIS) pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Dari Segi Teoritis penelitian ini dapat berguna untuk:
  - a. Hasil penelitian ini sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar produk ZIS yang terdapat dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi yang membutuhkan pustaka mengenai zakat, infak dan sedekah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
  - c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lain, yang ingin meneliti tentang

Penyaluran dana ZIS pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

2. Dari Segi Praktis penelitian ini dapat berguna untuk:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penyaluran dana ZIS pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

b. Bagi Universitas

a. Sebagai tambahan guna penyempurnaan materi perkuliahan

b. Sebagai tambahan informasi seputar produk ZIS yang terdapat dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

c. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa mengenai Penyalurandana ZIS pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

d. Bagi Pihak yang bersangkutan

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak KSPPS TAMZIS BINA UTAMA dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan dari produk penyaluran dana ZIS.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka juga sering disebut dengan kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan

dengan objek penelitian yang sedang di kaji.<sup>5</sup> Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun melakukan referensi terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang terjadi objek penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Tugas Akhir yang ditulis oleh Wahyu Ladzuni Kasanggi yang berjudul Peran Zakat Infak dan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo membahas tentang bagaimana pendistribusian zakat, infak dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview, dan dokumenter. Dari hasil penelitian ini secara garis besar bahwa peran zakat infak dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan baik tetapi untuk penyalurannya masih ada kekurangan karena masih berjalan dengan sendiri-sendiri dan kurang terpadu untuk mengatasi kekurangan tersebut maka BMT selalu memperbaiki kekurangannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016, hlm. 162

<sup>6</sup> Wahyu Ladzuni Kasanggi, "Peran Zakat Infak Dan Wakaf Dalam Pemberdayaan ekonomi dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo", Diploma Thesis, Semarang : UIN Walisongo, 2017.

2. Skripsi dari Siti Rohmawati yang berjudul Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh (LAZIS) BAITURRAHMAN Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian manajemen fundraising zakat infak dan shodaqoh LAZIS Baiturrahman Semarang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan menjalankan langkah-langkah manajemen fundraising dengan baik. Diantaranya: *Pertama*, fungsi perencanaan yang meliputi perhitungan dan perkiraan masa depan, penentuan dan perumusan sasaran, penetapan metode, penetapan waktu dan lokasi, dan penetapan program, penetapan biaya. *Kedua*, fungsi pengorganisasian dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi antar pengurus serta relasi antar pengurus bagian. *Ketiga*, fungsi kepemimpinan dengan pengarahan dan motivasi. *Keempat*, fungsi pengendalian meliputi evaluasi dan tindakan koreksi. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan seperti *Branding* lembagayang kurang dikenal, sisi penghimpunan yang masih melemah serta usaha penguatan kembali dalam sisi konsolidasi internal lembaga.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Siti Rohmawati, “Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang”, Skripsi, Semarang : UIN Walisongo, 2018.

3. Skripsi dari Ahmad Ashif yang berjudul analisis pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kasus Baitul Mal Hidayatullah Kudus). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sistem pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat biasanya berbeda satu sama lain dan kesemuanya memiliki sistem pendistribusian masing-masing. Dari hasil analisis menunjukkan bahwasistem pendistribusian dari lembaga amil zakat Baitul Mal Hidayatullah Kudus ditujukan ke arah produktif dan konsumtif namun manfaatnya telah banyak dirasakan mengalami perubahan lebih baik dibanding sebelum adanya pendistribusian zakat kepada para mustahiknya, mekanisme pendistribusiannya yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi dan penganggaran ke dalam program-program pendidikan melalui beasiswa peduli yatim dan dhuafa', beasiswa tahfidz, dan beasiswa berkah. Adapun kegiatan sosial dan ekonomi tersebut santunan si miskin dan bantuanmodal usaha dhuafa. Sedangkan kendalanya adalah keterbatasan dana dalam menjangkau pendistribusian kepada mustahik di wilayah Kudus.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Ashif, "*Analisis Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi kasus Baitul Mal Hidayatullah Kudus)*", Sripsi, Semarang : UIN Walisongo, 2014.

4. Skripsi dari Alfi Fauziah yang berjudul Manajemen pengelolaan Dana Zakat infak sedekah dan wakaf (studi kasus pada Yayasan Lembaga Amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Lazis dan wakaf) Sabilillah Malang). Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pengumpulan dana ziswaf lazis Sabilillah dengan cara muzakki datang sendiri, melalui rekening, pengurus dan *Volunteer* secara aktif mendatangi rumah para muzakki dan menggunakan metode *direct miles*. Penyaluran dana dalam bentuk konsumtif dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Penyaluran dana dalam bentuk produktif juga terbagi dua yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif. Untuk dana wakaf masih belum sepenuhnya untuk keperluan wakaf sendiri namun masih digabung dengan dana infak dan sedekah. Pengumpulan dan penyaluran dana yang telah direncanakan tidak selalu sesuai dengan pelaksanaannya.<sup>9</sup>
5. Skripsi dari Auliyatul Faizah yang berjudul Manajemen Pegumpulan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang. Jenis

---

<sup>9</sup> Alfi Fauziah, “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infak Shodaqoh dan Wakaf (Studi kasus Pada Yayasan lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabilillah Malang)”, Skripsi, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012 diakses pada tanggal 1 April 2019

penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Manajemen dalam penelitian ini menganut pendapat Kathryn M. Bartol dan David C. Martin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengumpulan dana ZIS, dalam perencanaannya telah ditetapkan dalam Standart Operasiaonal Prosedur (SOP) yaitu salah satunya menetapkan sasaran. Sasaran dalam pengumpulan ZIS pada BAZDA yaitu PNS sekabupaten Rembang dan menetapkan unit pengumpulan zakat (UPZ) dimasing-masing instansi/kantor. Pengorganisasiannya yaitu dengan dibentuknya dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana. Untuk pelaksanaanya yaitu berkaitan dengan pembayaran gaji PNS setiap bulan. Sedangkan pengawasannya secara periodik dengan mengirimkan laporan keuangan triwulan kepada semua UPZ, dan disetiap akhir tahun disusun evaluasi pengumpulan dana ZIS pada BAZDA. Dari praktek BAZDA sudah sesuai dengan konsep dengan konsep pengumpulan dana ZIS.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Auliyatul Faizah, “*Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang*”, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2012

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

### 2. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA yang berada di Wonosobo.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data ini dapat menggunakan angket/kuesioner, pengamatan, tes, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.<sup>11</sup> Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode wawancara dengan bagian MMC (Manager Marketing Cabang), AO (*Account Officer*), dan Marketing yang mengetahui tentang Penyaluran dana ZIS di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.

---

<sup>11</sup> Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif :Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015, hlm. 173

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk Laporan penerimaan ZIS, Laporan Penyaluran ZIS.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara / Interview

Metode ini digunakan untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari narasumber, dalam hal ini MMC (Manager Marketing Cabang), AO (*Account Officer*), dan Marketing di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, penulis ingin mendapatkan data mengenai Pendistribusian dana zakat dan wakaf uang di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

## G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan tugas akhir ini secara sistematis terbagi menjadi lima bab dan diuraikan menjadi beberapa sub bab :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menguraikan tentang gambaran menyeluruh mengenai permasalahan secara garis besar. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang merujuk pada Panduan Tugas Akhir.

**BAB II      LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan Tugas Akhir ini. Yaitu mencakup tentang teori Pendistribusian, Pengertian Zakat, infak, dan sedekah, dan pendistribusian Zakat, infak, dan sedekah.

**BAB III      GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

Bab ini berisi uraian sejarah berdirinya KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, Visi dan Misi, Motto, Struktur Organisasi, Produk-Produk serta karakteristik produk yang disediakan.

**BAB IV      PEMBAHASAN**

Bab ini berisi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu Bagaimana pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA.

## BAB V PENUTUP

Pada bagian ini penulis menyimpulkan tentang hasil penelitian dan saran untuk penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Distribusi

##### 1. Pengertian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Distribusi juga dapat diartinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 269.

untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing channel flow*) secara fisik dan non fisik.

Penyaluran atau distribusi diartikan sebagai hasil penjualan persediaan kepada pemerintah maupun kepada pasar baik untuk tujuan melindungi golongan berpenghasilan tetap maupun untuk mempengaruhi harga pasar agar tetap berada dibawah harga tetap (barang yang telah ditentukan).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Afdloluddin, “*Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat*”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015, hlm. 34-35

2. Macam-macam Distribusi
  - a. Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
  - b. Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Distribusi barang konsumsi adalah penyaluran barang-barang hasil industri atau bahan makanan dari produsen kepada konsumen melalui agen, pengecer lalu ke toko-toko.
  - c. Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata *maal*, dan kata *maal* bagi orang arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak dan sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai aset seseorang diukur pada satu waktu tertentu.
  - d. Distribusi pendapatan adalah pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis. Adapun bentuk-bentuk distribusi pendapatan sebagai berikut:

1. Baitul maal

Baitul maal merupakan kas Negara yang dikhususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya semua di tentukan oleh syari'at Islam dan tidak mengikuti pendapatan manusia.

2. Pajak

Pajak pada hakikatnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan temporer sebagian masyarakat yang lain. Dengan sifatnya yang temporer maka pajak hanya berlaku pad saat kas baitul maal kosong dan memang sedang terdapat kebutuhan pokok yang sangat mendesak.<sup>14</sup>

## **B. Zakat**

- a. Pengertian

Kata Zakat digunakan Al-Qur'an dalam beberapa surat. Kata zakat dalam al-Qur'an digunakan secara utuh sebagai istilah fikih. Kata zakat adalah bentuk *masdar* yang berasal dari kata kerja *zakka* yang memiliki arti tumbuh, bertambah, bersih, suci,

---

14. Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 87

menjadikan sesuatu lebih patut.<sup>15</sup> Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*Ziyadah*), Jika diucapkan, *zaka al'zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan berkembang. Jika diucapkan zakat *al-nafaqah*. Artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi diatas, bahwa zakat itu kewajiban orang kaya terhadap hartanya untuk diserahkan kepada mustahik. Yang standarnya telah ditentukan oleh syariat Islam dan berfungsi untuk mensucikan jiwa dan harta yang diperolehnya. Sehingga harta itu menjadi berkah.

Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, zakat adalah harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang telah diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Selain zakat, ada beberapa istilah lain yaitu infak dan sedekah. Yang dimaksud dengan infak adalah harta yang

---

<sup>15</sup> Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 1

<sup>16</sup> M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 3

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Ada kesamaan arti dalam kata zakat, infak, sedekah sebagai suatu bentuk pengeluaran sesuatu yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain secara ikhlas. Yang bertujuan mengharap pahala dan keridhaan Allah SWT. Perbedaannya, zakat merupakan bentuk pemberian seseorang yang diwajibkan (imperatif), maka zakat disebut juga sedekah wajib atau infak wajib. Dalam pengertian bahwa pengaturan zakat telah ditentukan jenis, jumlah yang wajib dizakati, serta waktu pelaksanaan zakat tersebut. Adapun dalam pengertian infak, dan sedekah tidak bersifat wajib. Hanya merupakan anjuran. Anjuran pelaksanaan infak dan sedekah lebih bersifat luas dan umum, tidak ditentukan jenis, jumlah harta, dan waktu pelaksanaannya.

Menurut Fuqaha, perbedaan sedekah dengan zakat dapat dilihat dari berbagai segi. Yaitu:

1. Dari segi subjek (Orang yang bersedekah).

Sedekah dianjurkan (disunahkan) kepada setiap orang yang beriman. Baik miskin maupun kaya, dan kuat maupun lemah. Adapun zakat diwajibkan kepada orang tertentu yaitu orang kaya yang telah memenuhi persyaratan

sebagai wajib zakat. Hal ini diterangkan Nabi Muhammad Saw dalam Hadist, sesungguhnya Allah mewajibkan zakat kepada mereka yaitu dari harta benda yang mereka miliki, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir (miskin) diantara mereka. (HR. Al-Bukhori-Muslim)

2. Dari segi yang disedekahkan.

Pada sedekah yang disedekahkan tidak terbatas pada harta secara fisik, mencakup semua kebaikan, sedangkan pada zakat yang dikeluarkan terbatas pada harta kekayaan secara fisik, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil profesi lainnya.

3. Dari segi penerima (objeknya).

Zakat hanya boleh diberikan kepada orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an yaitu kepada golongan yang delapan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an QS. At-Taubah (9) ayat 60.<sup>17</sup>

b. Motivasi Melakukan Zakat

Dalam melaksanakan zakat, ada beberapa ayat dari Al-Qur'an yang dapat membuat seseorang semangat untuk menyalurkan zakat. Diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015, hlm. 239-241

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 110)

### c. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat itu *wajib mutlak* dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya. Apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar nasnya diantaranya adalah :

Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan medoalah untuk mereka” (QS. At-Taubah[9]: 103)

Hadist dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke Negeri Yaman, Bersabda :

ان الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم

*“Bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.”*

Fatwa Sahabat Nabi yang merupakan salah satu sumber hukum Islam, yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah/amil yang dibentuk pemerintah.

Dengan dasar di atas zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Al-Qur’an. Dasar Hukum formalnya adalah :

1. Dengan telah dicabut Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Keputusan direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
3. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseorangan/

pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil zakat atau lembaga Amil zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.

4. Pedoman pengelolaan zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.<sup>18</sup>

d. Syarat dan Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat (Muzakki), harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat (Mustahiq). Syarat dari orang yang berzakat atau muzakki ialah ia orang Islam yang balig dan berakal memiliki harta yang memenuhi syarat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut. Syarat harta yang dizakatkan adalah harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu nisab atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun atau qamariyah atau haul.<sup>19</sup>

Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa persyaratan agar zakat dapat dikenakan pada hartakekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu:

---

<sup>18</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi [Tata Kelola Baru]*, Semarang : UIN Walisongo, 2011, hlm. 38-39

<sup>19</sup> Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2003, hlm. 40.

1. Kepemilikan yang bersifat penuh, bahwa harta yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya dari yang memiliki harta tersebut, dalam memanfaatkan harta maupun menikmati hasil dari harta tersebut.
  2. Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang
  3. Harta harus mencapai nishab
  4. Harta harus lebih dari kebutuhan pokok, harta zakat harus lebih dari kebutuhan yang perlu dilakukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai manusia.
  5. Harta zakat harus bebas dari sisa utang
  6. Harta asset harus berada dalam kepemilikan selama satu tahun penuh (haul).<sup>20</sup>
- e. Macam-macam zakat

Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) yaitu zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat mal).

1. Zakat mal atau zakat harta

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal

---

<sup>20</sup>M. Hasbi Ash-Shididieqy, *Pedoman Zakat*,... hlm.3

tertentu. Jenis-jenis yang termasuk dalam zakat mal, diantaranya:

- a. Zakat Emas dan Perak
- b. Zakat Tijarah (perniagaan)
- c. Zakat Hasil Tanaman dan Buah-Buahan
- d. Zakat Ternak
- e. Zakat Rikaz dan Barang Tambang (Ma“din)
- f. Zakat profesi/penghasilan/mata pencaharian

## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajarpada malam dan hari raya idul Fitri.

Diriwayatkan Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan untuk jiwa kaum muslimin, baik yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, sebanyak satu sha“ kurma atau satu Sha’ biji-bijian. (HR. Muslim).<sup>21</sup>

## f. Tujuan dan Hikmah Zakat

Menurut Muhammad Iqbal, tujuan zakat diantaranya:

1. Melatih kedermawanan.

---

<sup>21</sup>Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, ... hlm. 49-50

2. Menghindari kecintaan kepada kehidupan duniawi semata.
3. Zakat merupakan sarana untuk memperoleh keberuntungan melalui pemenuhan hak kerabat, fakir miskin, dalam rangka mencari, ridha Allah.
4. Zakat melindungi pemiliknya dari hukuman yang berat yang diancam Allah untuk orang-orang yang menimbun harta.
5. Zakat dapat meningkatkan kemakmuran dan memperoleh ampunan.
6. Zakat membantu kita untuk masuk ke dalam partai Allah dan Rasul-Nya.
7. Orang yang berzakat akan dimasukkan kedalam Surga.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, tujuan zakat dan dampaknya bagi pemberi sebagai berikut:

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi.
3. Berakhlak dengan akhlak Allah.
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin.
7. Zakat menarik rasa simpati cinta.
8. Zakat mensucikan harta, tetapi tidak mensucikan harta yang haram.

9. Zakat mengembangkan Harta.

Adapun Tujuan (sasaran) zakat dan dampaknya bagi penerima yaitu :

1. Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan.
2. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.

Adapun tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut:

1. Zakat dan tanggungjawab sosial

Kepada sasaran ini Dr. Yusuf Qardhawi memandang bahwa zakat merupakan identitas sosial, yaitu menolong orang yang mempunyai kebutuhan, orang-orang yang lemah, seperti fakir iskin, orang-orang yang berhutang, dan ibnu sabil. Menolong mereka meskipun bersifat pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial.

2. Zakat dan segi ekonominya.

Zakat dilihat dari segi ekonominya dapat mengentaskan kemiskinan, dan menumbuhkan kebangkitan jiwa kewirausahaan. Terutama untuk zakat produktif.

3. Zakat dan tegaknya jiwa umat

Zakat mempunyai sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam serta dapat memelihara roh dan nilai yang

ditegakkan oleh umat, dibangun kesadarannya dan kepribadiaanya.

Ibadah zakat memiliki hikmah banyak, baik berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan diantara manusia, baik bagi diri muzakki maupun bagi masyarakat pada umumnya, diantaranya:

1. Mengikis sifat kikir dan melatih seorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan menjadi orang yang bersyukur nikmat dari Allah SWT
2. Menciptakan ketenangan dan keamanan bagi pemberi dan penerima zakat. Selain itu, zakat juga dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam msyarakat.
3. Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda baik dari segi mental spiritual maupun dari segi ekonomis psikologis.
4. Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan.<sup>22</sup>

g. Penerima Zakat (*Mustahiq*)

Orang-orang yang berhak menerima zakat diterangkan secara langsung dalam surah at-Taubah ayat 60 :

---

<sup>22</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*,... hlm. 251-253

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*”Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaq yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.”*

#### 1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memilikiharta untuk menunjang kehidupan dasarnya.Orang fakir berhak mendapat zakat dari lembagaamil zakat sesuai dengan kebutuhan pokoknya.Orang tersebut disebabkan ketidakmampuannyadalam mencari nafkah, tidak mempunyai keluargayang menanggung kebutuhannya, orang-orangyang kehilangan keluarga, dan tawanan.

#### 2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun iamampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mecukupi bagi kehidupandasarnya untuk kehidupannya sendiri dan/ataukeluarganya.

### 3. Amil

Amil yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain adahubungannya dengan pengurusan zakat. Adapun syarat-syarat menjadi amil zakat adalah Islam, dewasa yang sehat akal dan pikirannya (mukallaf), jujur, memahami hukum-hukum zakat, mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas, laki-laki, bukan hambasahaya.

### 4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana. Yang termasuk dalam kriteria muallaf ini adalah orang yang dirayu untuk memeluk islam, orang yang dirayu dalam membela islam, dan orang yang baru masuk islam kurang dari satu tahun yang memerlukan bantuan untuk adaptasi dengan kondisi yang baru.

### 5. Riqab

Riqab secara arti kata berarti perbudakan, yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membelibudak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

## 6. Gharimin

Yang dimaksud dengan gharimin adalah orang-orang yang terlilit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

## 7. Sabilillah

Sabilillah yang dimaksud disini adalah biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam peperangan. Dalam situasi yang bukan perangkata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.

## 8. Ibnu sabil

Maksudnya disini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali bantuan dari luar.<sup>23</sup>

## h. Pendistribusian Zakat

Dalil yang menjelaskan tentang Pendistribusian zakat Terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ  
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ  
 دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>23</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2006, hlm. 153

*“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”*

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusia zakat secara tidak langsung yaitu zakat produktif.

#### 1. Model Zakat Konsumtif

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Bantuan pendidikan
  - Mendirikan dan atau membantu pembangunan/ renovasi madrasah dan pondok pesantren
  - Pembangunan sarana dan prasarana keterampilan
  - Membangun perpustakaan
  - Beasiswa.

- c. Sarana kesehatan
  - Membangun Klinik/ Rumah sakit gratis bagi fakir miskin
  - Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin.
- d. Sarana sosial
  - Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia
  - Membangun rumah singgah bagi gelandangan
  - Membangun rumah bagi penderita disabilitas

Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perencanaan dengan melakukan observasi lapangan untuk menentukan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Penentuan mustahik dan pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan berkerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat, LSM, ataupun Ormas. Setelah pelaksanaan perlu dilakukan evaluasi, untuk mengetahui apakah pendistribusian telah tepat sasaran, apa saja kekurangan-kekurangan

yang ditemukan dalam pendistribusian, agar diperbaiki pada saat pendistribusian berikutnya.<sup>24</sup>

## 2. Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.

UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif. Karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik zakat menjadi muzakki, karena dengan modal usaha yang dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat. Karena memiliki kelebihan harta dari hasil usaha yang dijalankannya. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.

---

<sup>24</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang:CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 83-84

Ada beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya, diantaranya:

1. Pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.
2. Bantuan pendirian tempat usaha.
3. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai event dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya.
4. Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya klinik konsultasi bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alihpengetahuan, keterampilan, dan informasi.
5. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB)
6. Pembangunan industri, yang melibatkan mstahik-mustahik sebagai pekerjanya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat,...*, hlm. 85-87

## C. Infak dan Sedekah

### a. Pengertian

Menurut bahasa infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi infak artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rejeki lebih dari Allah dengan jumlah infak sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Jenis infak ada dua :

1. Infak Wajib : terdiri atas zakat dan nazar. Yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Qardhawi, nazar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Contoh: seorang bernazar “jika saya lulus ujian, maka saya akan memberikan Rp. 500.000 pada akir miskin”, seseorang itu wajib melaksanakan nazarnya seperti yang telah dia ucapkan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka dia akan terkena denda/ kafarat.
2. Infak Sunnah : infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah SWT, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya: memberi makanan bagi orang yang terkena bencana.

Sedekah adalah segala pemberian atau kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang lebih luas dari infak, karena sedekah memiliki tiga pengertian utama:

1. Sedekah meruakan pemberian kepada fakir, miskin, yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah bersifat sunnah.
2. Sedekah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Qur'an dan As-Sunnah ada yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah zakat.

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat,...”* (QS. At-Taubah : 60).

Pada ayat tersebut *“zakat-zakat”* diungkapkan dengan lafal *“ash shodaqaat”*.

Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal RA ketika dia diutus Nabi SAW ke Yaman:

*“...beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka...”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada Hadist tersebut, *“zakat”* diungkapkan dengan lafal *“ash shadaqaat”*.

3. Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah). Pengertian ini yang membuat definisi atas sedekah menjadi luas, hal ini sesuai hadis Nabi

Muhammad SAW: *“Setiap kebajikan, adalah shodaqoh”*  
(HR. Muslim).

Dari ketiga pengertian sedekah di atas, maka sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

Dari Abu Musa Al-Asyari r.a dari Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Tiap-tiap haruslah bersedekah.” Sahabat bertanya: “bagaimana kalau dia tidak mampu yan Rasulullah?” Nabi menjawab, “dia harus berusaha dengan kedua tangan (tenaga)nya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah” sahabat bertanya “bagaimana kalau dia tidak mampu?” Nabi menjawab: “menolong orang yang mempunyai kebutuhan dan keluhan”, sahabat bertanya “Bagaimana kalau dia tidak mampu?” Nabi menjawab: “dia melakukan sesuatu perbuatan yang baik atau menahan dirinya dari perbuatan mungkar (kejahatan) itu pun merupakan shadaqah baginya”.*

b. Dasar Hukum Infak dan Sedekah.

Dasar hukum Infak terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 274 sebagai berikut :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada*

*kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah ayat 274)*

Dasar hukum sedekah terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ....

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”(QS. Al-Baqarah:267)*

Dasar hukum sedekah juga terdapat dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

*“setiap ruas jari-jari yang ada pada manusia itu bisa memberi sedekah pada setiap hari yang diterbiti matahari. Berbuat adil diantara orang yang berselisih adalah sedekah, setiap langkah yang di ayunkan untuk pergi shalat adalah sedekah, dan menyingkirkan sesuatu yang terdapat di jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

### c. Manfaat Infak dan Sedekah

1. Mencegah datangnya bala (kesulitan).
2. Memelihara harta dari hal-hal yang tidak di inginkan.
3. Mengharap keberkahan harta yang dimiliki.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, ed. 4, 2015, hlm. 282-284

#### **D. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah**

Antara infak dan sedekah terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infak berkaitan dengan amal yang material, sedangkan sedekah berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non material.

Dapat disimpulkan bahwa antara zakat infak dan sedekah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah ketiganya merupakan pemberian seseorang kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk membantu meringankan beban hidup mereka. Sedangkan perbedaan antara zakat infak dan sedekah adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kewajibannya zakat merupakan amal wajib yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta. Sedangkan infak dan sedekah sifatnya tidak wajib (sunnah) dalam pelaksanaannya.
2. Harta yang dibayarkan untuk zakat memiliki syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi dengan batasan tahun (*haul*) dan ukuran (*nisab*), sedangkan harta yang digunakan untuk infak dan sedekah tidak.
3. Bagi zakat dan infak, harta yang dapat di tasyarufkan adalah harta benda material. Sedangkan pada sedekah tidak hanya berwujud material namun juga dapat dalam bentuk non material.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat, ...*, hlm. 36

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

KSPPS TAMZIS Bina Utama dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 di kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah. Berbekal idealisme dan tekad yang kuat, modal kecil, pengalaman yang minim serta besarnya tantangan yang dihadapi tidak menyurutkan anak-anak muda ini berjuang memperbaiki ekonomi umat dan mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia.

Terbukti dengan beberapa penghargaan yang diraihnya, kini KSPPS Tamzis dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang pesat. Pada tanggal 14 November 1994, TAMZIS mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi. Sejak didirikannya, koperasi Tamzis pernah mengalami perubahan jenis koperasinya. Sebelumnya KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah). Kemudian terbit Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah). KJKS Tamzis berubah menjadi KSPPS Tamzis. Seluruh perubahan jenis koperasi ini merupakan upaya Tamzis mentaati regulasi yang dikeluarkan pemerintah di bidang perkoperasian.

Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, tamzis mendapat izin dari Departemen Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang di berbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo Jawa Tengah (kota asal didirikan), Tamzis saat ini memiliki kantor di beberapa area, antara lain: Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banyumas, Magelang, Klaten, Semarang, dan akan terus mengembangkan diri ke kota-kota lain.

Pada saat terjadi Krisis Moneter pada tahun 1998, dimana bank-bank mengalami ketidakstabilan usaha, namun bank syariah mampu bertahan dengan sistem bagi hasil yang tidak terpengaruh akibat inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan bukti ini menjadikan pengelola KSPPS Tamzis bersemangat dan optimis koperasi syariah akan terus berkembang dan maju mencapai visi dan misi yang hendak di capai.

Berkat Ridho Allah SWT melalui ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, TAMZIS dipercaya untuk menjadi koperasi nasional dan dapat berkiprah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tamzis kini memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota. Tamzis telah berhasil melewati berbagai hambatan dan tantangan di seperempat abad pertama dan tetap bersiaga mennyongsong masa depan dengan selalu

melakukan inovasi produk, tata kelola berbasis kemajuan teknologi informasi.

### **PROFIL LEMBAGA**

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA

Motto : “Happy Life, Happy Syariah”

Berdiri : 22 Juli 1992

Badan Hukum : 12277/B.H/VI/XI/1994. 14 November 1994

NIK : 3307090020108

NPWP : 1.606.549.2-524

No. Telp : 0286-325303

Fax : 0286-325064

E-mail : [info@tamzis.com](mailto:info@tamzis.com)

Website : [www.tamzis.com](http://www.tamzis.com)

### **B. Visi dan Misi KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

**VISI :**Menjadi Koperasi Utama dan Terpercaya untuk Kesejahteraan Anggota.


#### **MISI :**

1. Membina keutamaan akhlaq.
2. Menggembirakan dan memudahkan anggotamengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.

3. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasar kebutuhan anggotad an perkembangan teknologi.
4. Mengembangkan manfaat kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga utama.
5. Bekerjasama dengan semua pihak untuk membina masyarakat utama.<sup>28</sup>

### C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

#### STRUKTUR ORGANISASI PUSAT BAGIAN BAITUL MAAL



---


<sup>28</sup> [www.tamzis.com](http://www.tamzis.com) diakses tanggal 17 April 2019

Uraian Tugas Struktur Organisasi Pusat Bagian Baitul Maal Tamzis :

1. Pengawas Baitul Maal bertugas untuk mengawasi semua jalannya alur penerimaan dan peyaluran dana Baitul Maal
2. Pengurus Baitul Maal bertugas untuk mengurus semua keperluan yang dibutuhkan untuk pentasyarufan Baitul Maal.
3. Manajer Baitul Maal bertugas untuk bertanggungjawab mengawasi alur penerimaan dan peyaluran dana Baitul Maal di setiap cabang.
4. Staff Baitul Maal bertugas untuk mengatur program yang berkaitan untuk kemajuan sistem Baitul Maal, melakukan fundraising (pengumpulan) dana Baitul Maal, melakukan pengawasan administrasi Baitul Maal.

#### STRUKTUR ORGANISASI CABANG YANG MENGURUS

##### BAITUL MAAL



## **Uraian Tugas Struktur Organisasi Cabang yang Mengurus Baitul Maal.**

### **a) Manajer Marketing Cabang (MMC).**

Tugas manajer marketing cabang (MMC) :

1. Bersama sama dengan MAC merancang program kerja dan anggaran tahunan kantor cabang.
2. Melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat atau ormas yang potensial dalam memperluas market share tamziz.
3. Bersama-sama dengan MAC mengelola likuiditas kantor cabang yang seimbang,
4. Melakukan pendelegasian dan distribusi tugas kepada AO yang berkaitan dengan pemasaran produk baik pendanaan maupun pembiayaan.
5. Melakukan koordinasi kerja antar AO dan melakukan pengawasan pelaksanaanya

Wewenang MMC :

1. Mewakili manajemen menjalin dan membina hubungan baik dengan dinas koprasi dan pihak eksternal lainnya dilingkungan cabangnya.
2. Memutuskan ditrima atau di tolaknya permohonan pembiayaan anggota sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur dalam standar oprasional prosedur pembiayaan.

3. Merancang program kerja dan anggaran biaya kantor cabang untuk diajukan ke kantor pusat.
4. Mengawasi, memberikan penilaian dan melakukan teguran terhadap account official dan marketing atau kolektor atas kualitas kerjanya.
5. Mengajukan pertimbangan penambahan personalia di lingkungan cabangnya.

**b) Tugas dan wewenang Manajer Administrasi Cabang (MAC)**

Tugas MAC :

1. Bersama dengan MMC membuat rencana kerja dan biaya anggaran tahunan (RAB).
2. Bersama dengan MMC mengelola likuiditas kantor cabang secara optimal.
3. Memastikan semua formulir, buku simpanan, dan sertifikat ijabah digunakan dengan benar.
4. Melakukan koordinasi kerja antar admin pembiayaan, admin teller, dan admin CSO serta melakukan pengawasan pelaksanaanya.
5. Membuat laporan keuangan dan kinerja kantor cabang ke manajemen pusat melalui manajemen area.

Wewenang MAC :

1. Merancang program kerja dan anggaran biaya (RAB) kantor cabang untuk diajukan ke kantor pusat.
2. Mengajukan pertimbangan penambahan personalia di kantor cabangnya.
3. Mengatur penjadwalan pencairan dalam konteks memanage likuiditas kantor.
4. Memiliki otoritas pengeluaran biaya oprasional atau biaya marketing yang jenis dan batas maksimalnya diatur dalam ketentuan sendiri.
5. Memiliki otoritas pengadaan aktiva tetap yang jumlah maksimalnya diatur dalam ketentuan tersendiri.

**c) Tugas dan wewenang Marketing Kolektor**

Tugas marketing atau kolektor:

1. Membantu AO memasarkan dan mengenalkan produk-produk tamziz.
2. Menjelaskan kepada masyarakat prosedur dan syarat-syarat mendapat fasilitas pendanaan dan pembiayaan dari tamziz.
3. Menjelaskan kepada masyarakat prosedur dan syarat-syarat yang harus di penuhi untuk menjadi anggota tamziz.

4. Melayani dan membantu anggota secara teknis yang akan melakukan transaksi (pembiayaan, simpanan, investasi, zakat, sodaqoh, infak dan wakaf) dengan tamzis.

Wewenang marketing atau kolektor:

1. Meminta kelengkapan identitas calon atau anggota.
2. Meminta kelengkapan administrasi berkaitan dengan pengajuan pembiayaan anggota.
3. Melaporkan kepada AO jika ada anggota yang mengalami kebangkrutan usaha sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan manajemen kantor.
4. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota berkaitan dengan akad pembiayaan kepada AO.

**d) Tugasdan wewenang Administrasi Teller**

Tugas Teller:

1. Melakukan pelayanan penerimaan dan input setoran iuran pokok, iuran wajib, dan iuran sukaela (Zakat, inak dan sedekah) dari anggota.
2. Melaksanakan transaksi dan input data atas penarikan simpanan mutiara, pencairan ijabah, dan pengeluaran uang lainnya.
3. Mengarsipkan semua bukti transaksi dan laporan marketing setiap hari.

4. Melaporkan kepada MAC transaksi-transaksi atau data yang dianggap tidak wajar, mencurigakan, atau kurang lengkap.
5. Melaksanakan pelayanan EDC.

Wewenang Teller :

1. Menolak uang yang diragukan keasliannya.
2. Menolak melakukan pembayaran (pencairan atau penarikan) baik simpanan mutiara ataupun ijabah jika tidak memehuhi akad dan atau persyaratan.
3. Menolak pembayaran biaya oprasional yang tidak dijadwalkan dan atau tidak disetujui oleh MAC atau MMC.
4. Menolak setoran simpanan atau investasi yang diragukan sumbernya.<sup>29</sup>

#### **D. Produk dan Layanan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

Produk dan layanan pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mikro Syariah.
  - a. Diperuntukan bagi pengusaha mikro sebagai tambahan modal usaha dan investasi.
  - b. Diutamakan untuk para pedagang di pasar.

---

<sup>29</sup> Buku Uraian Kerja Managemen Kantor Cabang

- c. Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal satu tahun.
- d. Menggunakan prinsip Mudharabah Muqayadah dan Murabahah.
- e. Persyaratan mudah, tanpa biaya Administrasi dan Provisi.

Pembiayaan Mikro Syariah Adalah Pembiayaan TAMZIS yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syariah, aman, cepat, mudah dan menguntungkan, sehingga *InsyAllah* memperoleh keberkahan.

#### **Peruntukan dan Akad Pembiayaan Mikro Syariah:**

- a. Akad Mudharabah-Musyarokah

Apabila Anggota menginginkan pengembangan usahanya yang selama ini sudah berjalan dan membutuhkan tambahan modal, TAMZIS siap untuk membantu dengan menyediakan permodalan dengan sistem bagi hasil.

Akad yang digunakan adalah *Mudharabah-Musyarokah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama/ TAMZIS (shahibul maal) menyediakan seluruh atau sebagian modal, sedangkan pihak lainnya (anggota) menjadi pengelola. Keuntungan usaha menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam akad dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Akad Murobahah

Apabila anggota berkeinginan untuk memiliki suatu barang untuk mendukung pengembangan usahanya, maka TAMZIS siap menyediakan barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada anggota dengan pembayaran tunai atau angsuran sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan anggota.

Akad yang digunakan *Murobahah*, yaitu akad penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Dalam hal ini TAMZIS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.

c. Akad Kafalah

Apabila anggota berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan investasi dan pengembangan usahanya terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang lain akan tetapi anggota belum mempunyai dana tunai. Dalam hal ini TAMZIS menyediakan dana tunai dan akad melakukan pekerjaan pengurusan kebutuhan tersebut sehingga TAMZIS berhak atas apa yang disebut sebagai 'upah' atas kerja pengurusannya itu. Besaran upah (ujrah/ fee) disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Pola angsuran dan jangka waktu akan disesuaikan dengan kesepakatan dengan anggota.

Akad yang digunakan adalah *Kafalah* yaitu akad perjanjian yang diberikan oleh penanggung (TAMZIS) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (anggota) atau yang ditanggung.

d. Akad Ijarah

Apabila anggota berkeinginan untuk menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung pengembangan usahanya, akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut, maka TAMZIS akan menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian TAMZIS menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran/ cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Akad yang digunakan *Ijarah*, yaitu akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), dalam hal ini antara TAMZIS sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan anggota sebagai penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

### **Keunggulan Pembiayaan TAMZIS**

1. Semua pembiayaan di TAMZIS dilindungi dengan penjaminan Ta'awun untuk menjaga kemungkinan

terjadinya resiko usaha terkait dengan musibah maupun jiwa.

2. Dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan anggota, dengan proses dan syarat yang mudah sesuai syariah.
3. TAMZIS adalah Partner bisnis terpercaya yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun.
4. Plafond pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.
5. Pembayaran angsuran bisa dilayani online di semua Kantor cabang dengan margin yang sangat kompetitif.

**Syarat dan Ketentuan:**

- Anggota TAMZIS
  - Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
  - Menyerahkan: FC KTP, FC Kartu Keluarga (KK), FC Agunan, FC persyaratan lain yang diperlukan
  - Memiliki usaha yang layak, bersedia di survey
  - Memiliki kemampuan angsur, jujur dan amanah.
2. Simpanan Mutiara

Yaitu simpanan dengan prinsip wadiah yad dhamanah, yaitu anggota menitipkan dana kepada Tamzis, dan Tamzis dapat mengelola dana anggota untuk disalurkan keada anggota lain dalam bentuk pembiayaan yang halal.

Tamzis memberikan athaya (bonus) keada anggota Tamzis yang setiap bulannya dibukukan kedalam rekening

anggota/ diberikan dalam bentuk souvenir. Jenis dan nilai nominal athaya sepenuhnya ditentukan oleh Tamzis.

Mudah:

- a. Setoran dan pengambilan dapat dilayani di semua kantor TAMZIS.
- b. Setoran dan pengambilan dapat dilayani di tempat anggota.

Multiguna:

- a. Sangat cocok bagi yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya.
- b. Dapat digunakan sebagai simpanan untuk pendidikan, Walimah, Qurban, Aqiqah dan Haji.

### 3. Simpanan Pendidikan

- b. Setoran bisa dilakukan setiap saat, dan penarikan hanya boleh dilakukan sekali dalam satu tahun pada saat pergantian tahun ajaran baru.
- c. Menyiapkan biaya pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.
- d. Melatih siswa untuk hemat, dengan cara menabung.
- e. Mudah, siswa tidak harus datang ke kantor, petugas yang datang ke sekolah.

### 4. Simpanan Berjangka (Ijabah)

Yaitu Simpanan yang aman dengan imbal hasil yang kompetitif dan fokus pada pembiayaan syariah bagi usaha mikro dan kecil yang halal, amanah dan produktif.

- a. Dikelola berdasarkan prinsip adil.

- b. Disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil.
  - c. Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal.
  - d. Perolehan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
  - e. Mudah dalam bertransaksi, kami siap datang ketempat Anda.
  - f. Berpengalaman lebih dari 25 tahun.
  - g. Memiliki jaringan tingkat nasional.
5. Pembiayaan Haji dan Umroh

Pembiayaan Talangan Haji TAMZIS ini menggunakan *Ijarah wal Qordh*. TAMZIS akan membantu menjelaskan kepada anggota proses cara mendapatkan porsi haji. Kemudian TAMZIS siap menyediakan jasa pengurusan perolehan seat/ porsi haji anggota/ pemohon lewat bank yang ditunjuk oleh Kemenag. Sebagai jasa pengurusan tersebut, anggota/ pemohon membayar ujroh atau sering disebut dengan fee (biaya) pengurusan kepada TAMZIS. Kemudian muncul total biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota/ pemohon terkait biaya porsi haji maupun jasa pengurusannya. Untuk proses pengurusan tersebut menggunakan akad Ijarah.

Apabila anggota ternyata belum bisa memenuhi semua biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan porsi haji beserta jasa pengurusannya, maka TAMZIS siap memberikan pinjaman dengan akad **Qordh**.

6. Pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf.

Baitul Maal TAMZIS adalah lembaga sosial bagian dari Baitut Tamwil TAMZIS yang secara khusus mengelola dan memberdayakan umat. Tujuan Baitul Maal TAMZIS adalah untuk mengangkat derajat dan martabat kaum dhuafa sebagaimana diperintahkan oleh syariah Islam.

Baitul Maal TAMZIS berdiri sejak 2006 yang secara umum mengelola dana zakat, infak/ sedekah dan wakaf untuk kesejahteraan umat secara umum melalui beberapa program antara lain: Beasiswa ustadz dan ustadzah, pemberdayaan ekonomi, Santunan anak yatim dan dhuafa dan Peduli kemanusiaan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> [www.tamzis.com](http://www.tamzis.com) diakses tanggal 17 April 2019

**BAB IV**  
**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH**  
**(ZIS)**  
**PADA KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

**A. Pendistribusian Zakat**

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian zakat secara tidak langsung atau zakat produktif.

Baitul maal TAMZIS adalah lembaga sosial bagian Baitut Tamwil TAMZIS yang secara khusus mengelola dan memberdayakan umat. Tujuan Baitul Maal Tamzis adalah untuk meningkatkan derajat dan martabat kaum Dhuafa sebagaimana diperintahkan oleh syariat Islam. Baitul Maal Tamzis merupakan BMT Inhern yang harus terus dikolaborasikan, disinergikan, dan saling terikat serta menguatkan antara Tamwil (Bisnis) dan Maal (Sosial). Dalam konteks ini, KSPPS Tamzis memiliki tugas yang tidak ringan dalam mengedukasi, memberi penyadaran, dan mendayagunakan ziswaf sebagai sarana mengangkat derajat manusia dihadapan Allah SWT, baik muzakki maupun mustahik. Tanpa adanya sinergi dari semua komponen BMT untuk membantu, memberi masukan (Musyawarah), dan saling gotong royong, Baitul Maal Tamzis yang Inhern dengan Baitut Tamwil akan sulit terwujud.

Dalam UU RI No.23 Tahun 2011 Pasal 25 Tentang Pendistribusian Zakat, menyatakan bahwa Pendistribusian zakat

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan. Dalam hal ini selain sebagai lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, KSPPS Tamzis Bina Utama juga berperan sebagai lembaga amil zakat. KSPPS TAMZIS merupakan Mitra Pengelola Zakat (MPZ) dari Dompot Dhuafa' jadi dalam hal ini Tamzis berkerja sama dibawah naungan Dompot Dhuafa'. Jadi apapun yang menyangkut tentang laporan keuangan Ziswaf Tamzis semua masih dilaporkan ke Dompot Dhuafa'. Untuk pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Tamzis meliputi seluruh wilayah Indonesia. Karena Tamzis sekarang telah memiliki 43 Cabang di seluruh Indonesia. Dan disetiap cabang menyalurkan zakat di wilayah masing-masing.

Adapun perincian penerimaan dana zakat selama kurun waktu tahun 2018 adalah sebagai berikut :

| <b>NO</b> | <b>BULAN</b> | <b>JUMLAH</b> |
|-----------|--------------|---------------|
| 1         | Januari      | 29.631.194    |
| 2         | Febuari      | 31.237.245    |
| 3         | Maret        | 102.124.990   |
| 4         | April        | 29.529.981    |
| 5         | Mei          | 39.801.065    |
| 6         | Juni         | 99.336.524    |
| 7         | Juli         | 37.022.294    |
| 8         | Agustus      | 31.028.149    |
| 9         | September    | 29.806.960    |

|              |          |                    |
|--------------|----------|--------------------|
| 10           | Oktokber | 30.292.329         |
| 11           | November | 28.978.631         |
| 12           | Desember | 29.050.631         |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>517.840.098</b> |

Pendistribusian dana zakat pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian atau penyaluran dana zakat pada KSPPS Tamzis ini disalurkan dalam bentuk Dana dan Sembako. Sembako yang disalurkandalam bentuk beras, minyak, gula dan lain-lain sesuai karakteristik masyarakat cabang.

Adapun penyaluran zakat kepada mustahik diambil dari skala prioritas yang difokuskan pada 3 Asnaf di sekitar Tamzis. Tiga Asnaf tersebut sebagai berikut:

1. Dhuafa

Dhuafa yang mendapatkan zakat dari Tamzis adalah yang termasuk golongan orang yang hidup dalam kekurangan / Fakir miskin. Kriteria yang dimasukkan dalam golongan fakir miskin yaitu:

- Penghasilan kepala keluarga kurang dari Rp. 1.000.000,.
- Memiliki hutang yang lebih dari Rp. 7.500.000,.
- Kondisi keluarga yang sakit menahun, manula, atau sakit-sakitan.

- Dan lain-lain. Kriteria ini tertera di form survei Baitul Maal Tamzis.

## 2. Sabilillah

Sabilillah yang dimaksud disini adalah Dalam situasi yang bukan perang kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untukmenegakkan syiar agama. Golongan yang dianggap sebagai sabilillah disini adalah :

- Ustad / Ustadzah yang miskin.
- Mahasiswa miskin yang mendapat bantuan berupa beasiswa miskin
- Lembaga pendidikan yang sarana dan prasarananya kurang memadai.

## 3. Amilin

Amilin adalah orang yang telah berjasa mengurus zakat, baikmengumpulkan, memelihara, membagi danmendayagunakannya serta petugas lain adahubungannya dengan pengurusan zakat. Dalam hal ini menyangkut Operasional Pentasyarufan. Operasional Pentasyarufan untuk melaksanakan program Dhuafa' dan Sabilillah. Contoh : Biaya transportasi, Biaya Konsumsi, dan bukan berbentuk gaji.

Adapun perincian Penyaluran dana zakat pada kurun waktu 2018 adalah sebagai berikut:

| NO           | BULAN     | KETERANGAN         |                    |                   | JUMLAH             |
|--------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|              |           | Dhuafa             | Sabilillah         | Amilin            |                    |
| 1            | Januari   | 16.090.000         | 5.417.000          | 150.000           | 21.657.000         |
| 2            | Februari  | 83.735.000         | 2.809.000          | 1.150.000         | 87.694.000         |
| 3            | Maret     | 23.023.000         | 700.000            | 2.192.000         | 25.915.000         |
| 4            | April     | 40.841.202         | 52.309.000         | 6.331.000         | 99.481.202         |
| 5            | Mei       | 27.228.127         | 3.659.000          | 11.845.000        | 42.732.127         |
| 6            | Juni      | 16.989.500         | 600.000            | 1.650.000         | 19.239.500         |
| 7            | Juli      | 35.700.200         | 900.000            | 3.323.900         | 39.924.100         |
| 8            | Agustus   | 33.559.280         | 400.000            | 4.180.572         | 38.139.852         |
| 9            | September | 33.577.780         | 3.902.000          | 1.364.300         | 38.844.080         |
| 10           | Oktokber  | 32.027.780         | 16.196.000         | 2.483.400         | 50.707.180         |
| 11           | November  | 34.953.980         | 12.290.000         | 240.000           | 47.483.980         |
| 12           | Desember  | 30.267.780         | 24.360.000         | 4.244.872         | 58.872.652         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>407.993.629</b> | <b>123.542.000</b> | <b>39.155.044</b> | <b>570.690.673</b> |

Ket :

1. Pendistribusian zakat Konsumtif :

- Melalui Program Sosial Keagamaan. Baitul Maal Tamzis juga berpartisipasi dalam pembangunan rumah ibadah, menurut sarana dan prasarana TPQ/TPA, santunan sembako kepada Dhuafa, bakti sosial dan pengobatan gratis bersama PBMT Maal Kabupaten Wonosobo dan Tamzis area Bandung Raya, Musafir kehabisan bekal, dan ikut serta mensukseskan kegiatan festival anak shaleh (FASI) dikabupaten Wonosobo. Kegiatan ini

menyalurkan dana dengan nominal sebesar Rp. 262.690.673,.

2. Pendistribusian Zakat Produktif :

- Program Tamzis Cinta Masjid (TCM). Program ini merupakan program pemberdayaan bagi Dhuafa yang belum memiliki pekerjaan. Dalam perkembangannya program ini memiliki keselarasan gagasan dengan MKU dimana ada tiga unsur yang harus saling menopang yakni : keluarga, masjid, dan pasar. Maka masjid menjadi wilayah utama yang bisa meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan derajat umat. Karena masjid tak hanya memiliki efek sehat Rohani, tetapi juga bisa memberi efek sehat lingkungan-sosial, sehat intelektual dan sehat finansial, tentunya dengan tata kelola masjid yang baik. Program Tamzis Cinta Masjid adalah salah satu pintu masuk dalam rangka menuju tata kelola masjid yang baik dan makmur. Program Tamzis Cinta Masjid pada tahun 2018 telah mampu membersihkan 142 masjid/mushola yang meliputi kecamatan Wonosob dan kota, Kecamatan Solomerto, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kejajar (Kabupaten Wonosobo), dan Kecamatan Waleri, serta Kecamatan Kaliwungu (Kabupaten Kendal) dengan tiga tim yang terdiri dari enam orang karyawan program Tamzis Cinta Masjid. Kegiatan ini menyalurkan dana dengan nominal Rp. 5.000.000/ Bulan.

- Program Pemberdayaan Ekonomi dengan skema pembiayaan *Qardhul Hasan* (QH). Program ini memang masih fokus pada anggota pujasera dan keluarga karyawan yang memiliki usahayang secara pendapatan kantor belum mencapai *Nishab*. Dalam program pemberdayaan ekonomi tahun 2018 ini sudah mencapai 48 orang dengan nominal Rp.248.000.000,.

Analisis pendistribusian zakat pada KSPPS Tamzis Bina Utama berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 Pasal 25 Tentang Pendistribusian Zakat, menyatakan bahwa Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan sebagai berikut:

- Pemerataan  
Dalam hal ini pendistribusian berupa dana/sembako sudah dilakukan kepada masyarakat yang termasuk Golongan Dhuafa, Sabilillah, dan Amilin sesuai karakteristik masyarakat di sekitar cabang tersebut.
- Keadilan  
KSPPS Tamzis membagikan zakat berupa dana/ sembako sesuai kondisi masyarakatnya. Yang telah mendapat sembako berarti tidak mendapatkan dana.
- Kewilayahan  
Untuk pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Tamzis meliputi seluruh wilayah Indonesia. Karena Tamzis

sekarang telah memiliki 43 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Dan disetiap cabang menyalurkan zakat di wilayah masing-masing.

Adapun perincian Penerimaan dan penyaluran dana zakat pada kurun waktu 2016-2018 adalah sebagai berikut:

| NO | KETERANGAN | TAHUN       |             |             |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
|    |            | 2016        | 2017        | 2018        |
| 1  | Penerimaan | 410.681.067 | 599.914.412 | 517.840.098 |
| 2  | Penyaluran | 168.651.552 | 422.301.141 | 570.690.673 |

Ket :

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan zakat di KSPPS Tamzis Bina Utama meningkat setiap tahunnya. Tetapi dalam peyaluran zakatnya masih terdapat sisa. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku Koordinator Baitul Maal di Tamzis penyaluran dana zakatnya masih belum dapat di selesaikan selama satu tahun. Tetapi akan tetap disalurkan di tahun berikutnya.<sup>31</sup>

## **B. Pendistribusian Infak dan Sedekah**

Tamzis sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang masuk sepuluh besar, tentunya memiliki peluang dan harapan dalam memberi kemanfaatan kepada umat. Kemanfaatan yang diharapkan semua kompeten Tamzis

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Andi selaku Koordinator Baitul Maal KSPPS Tamzis pada tanggal 18 Juli 2019

adalah kesejahteraan, baik kesejahteraan pengelola maupun anggota. Bagi Tamzis, kesejahteraan merupakan tujuan pokok dari tujuan syariah (*maqasid syariah*). Karena dengan sejahtera, anggota berarti telah mencapai lima sehat MKU (Membina Keluarga Utama), yakni sehat rohani, sehat jasmani, sehat intelektual, sehat finansial, serta sehat lingkungan dan sosial.

Untuk mencapai kesejahteraan itu, pengelola Baitul Maal berikhtiar sekuat tenaga untuk memberi kemanfaatan kepada semua komponen Tamzis, khususnya anggota untuk memperoleh layanan ziswaf yang menjadi haknya. Dengan semangat (*Ghairah*) diatas, Alhamdulillah Baitul Maal Tamzis Tahun 2018 mampu melakukan penghimpunan ziswaf sebesar Rp. 1.835.902.126,.

Untuk mentasyarufkan zakat infak dan sedekah Tamzis adalah senilai Rp. 1.70.617.898,., penyaluran kurban adalah senilai Rp. 30.000.000,., sedangkan untuk total wakaf uang Tamzis sebesar Rp. 94.284.097,., dan total hasil pengembangan wakaf uang sampai dengan bulan Desember 2018 telah mencapai Rp. 34.860.270,.

Dibawah ini merupakan perincian dana penerimaan Infak/sedekah pada kurun waktu tahun 2018 sebagai berikut:

| No | Bulan    | Jumlah     |
|----|----------|------------|
| 1  | Januari  | 34.080.860 |
| 2  | Februari | 30.715.634 |

|              |           |                    |
|--------------|-----------|--------------------|
| 3            | Maret     | 45.119.404         |
| 4            | April     | 43.572.570         |
| 5            | Mei       | 37.738.210         |
| 6            | Juni      | 20.381.945         |
| 7            | Juli      | 266.711.747        |
| 8            | Agustus   | 43.023.939         |
| 9            | September | 114.885.917        |
| 10           | Oktokber  | 157.492.339        |
| 11           | November  | 48.480.664         |
| 12           | Desember  | 51.437.677         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>893.640.906</b> |

Dibawah ini perincian penyaluran dana infak/sedekah selama kurun waktu tahun 2018 adalah sebagai berikut:

| NO | BULAN     | KETERANGAN  |            |            | JUMLAH      |
|----|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
|    |           | Dhuafa      | Sabilillah | Amilin     |             |
| 1  | Januari   | 6.000.000   | 2.502.400  | 20.000     | 8.522.400   |
| 2  | Febuari   | 27.727.000  | 2.936.950  | 1.795.000  | 32.458.950  |
| 3  | Maret     | 25.674.000  | 5.256.000  | 2.655.500  | 33.585.500  |
| 4  | April     | 154.050.000 | -          | 1.197.832  | 155.247.832 |
| 5  | Mei       | 24.859.000  | -          | 3.661.744  | 28.520.744  |
| 6  | Juni      | 37.389.200  | 485.000    | 3.300.300  | 41.174.500  |
| 7  | Juli      | 293.370.880 | -          | 2.552.900  | 295.923.780 |
| 8  | Agustus   | 170.737.350 | -          | 4.982.388  | 175.719.738 |
| 9  | September | 163.915.700 | 9.700.000  | 4.491.370  | 178.107.070 |
| 10 | Oktokber  | 119.133.000 | 2.500.000  | 13.759.050 | 135.392.050 |

|              |          |                      |                   |                   |                      |
|--------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 11           | November | 4.618.600            | 6.400.000         | 4.622.108         | 15.640.708           |
| 12           | Desember | 14.500.000           | 12.200.500        | 8.933.453         | 35.633.953           |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>1.041.974.730</b> | <b>41.980.850</b> | <b>51.971.645</b> | <b>1.135.927.225</b> |

Adapun perincian pendistribusian dana infak dan sedekah oleh Program Baitul Maal Tamzis yang telah terealisasi dalam tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Infak Konsumtif

- Program khusus di bulan ramadhan yakni “Bahagia Bersama 1000 Yatim dan Dhuafa”, Alhamdulillah mampu melakukan penghimpunan dan pentasyarufan sebesar Rp. 229.117.438,, yang telah memberi manfaat kepada 861 anak yatim dan 578 dhuafa.
- Program “Qurban On Tamzis” di bulan Idul Adha, Baitul Maal Tamzis mampu menyalurkan hewan kurban sebanyak 132 ekor kambing dengan nominal Rp. 330.000.000,.
- Program tanggap bencana dan kemanusiaan, yang meliputi bencana longsor Brebes, darurat gempa bumi pulau Lombok yang terkumpul donasi sebesar Rp. 87.703.000,., dan terakhir bencana tsunami di Palu dan Donggala yang mana Baitul Maal Tamzis menghimpun dan menyalurkan donasi sebesar Rp.107.918.000,.

2. Infak Produktif

- Program Beasiswa Ustadz/Ustadzah TPQ/ TPA (BETA), Baitul Maal Tamzis tahun 2018 telah berjalan

dengan baik di beberapa area Tamzis, antara lain: BETA TAMZIS Area Yogyakarta, BETA TAMZIS Area Kedu, BETA TAMZIS Area Wonosobo, BETA TAMZIS Area Jakarta, BETA TAMZIS Area Bandung Raya dengan jumlah ustadz/ustadzah TPQ sebanyak 208 peserta dengan nominal mencapai Rp. 123.415.000,.

- Program pemberdayaan ekonomi “PUJASERA (Pusat Jajanan Selama Ramadhan)” yang telah memasuki tahun ke-13 dengan peserta 109 peserta dengan nominal Rp. 275.773.787, . Yang diadakan di Jl. Veteran, Sudagaran, Wonosobo. Dalam pelaksanaan Pujasera ke-13 Alhamdulillah dari tahun ke tahun ada pengembangan pola pemberdayaan. Khususnya terkait dengan partisipasi peserta untuk menyajikan makanan dan minuman sehat. Selain itu, peserta juga mengalami peningkatan dalam hal infak dan edukasi menabung.

Adapun perincian Penerimaan dan penyaluran dana infak/sedekah pada kurun waktu 2016-2018 adalah sebagai berikut:

| NO | KETERANGAN | TAHUN       |             |               |
|----|------------|-------------|-------------|---------------|
|    |            | 2016        | 2017        | 2018          |
| 1  | Penerimaan | 704.079.664 | 706.970.168 | 893.640.906   |
| 2  | Penyaluran | 737.387.326 | 589.626.610 | 1.135.927.225 |

Ket :

Penerimaan dana Infak/sedekah di KSPPS Tamzis Bina Utama pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku Koordinator Baitul Maal Tamzis naik turunnya jumlah penerimaan infak/sedekah tergantung kemauan orang tersebut. Karena infak/sedekah bersifat sukarela. Dan naik turunnya penyaluran dana infak/sedekah disebabkan oleh tingkat kebutuhan penerima.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Andi selaku Koordinator Baitul Maal KSPPS Tamzis pada tanggal 18 Juli 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa KSPPS TAMZIS BINA UTAMA merupakan Mitra Pengelola Zakat (MPZ) dari Dompot Dhuafa'. Jadi Tamzis berkerjasama dengan Dompot Dhuafa' dalam penyaluran ZIS-nya. Mengenai Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA telah disalurkan kepada pihak yang berhak menerima ZIS. Dengan mengambil skala prioritas yang difokuskan tiga asnaf di sekitar tamzis. Yaitu kaum Dhuafa', Sabilillah, dan Amilin. Penyaluran ZIS yang dilakukan KSPPS Tamzis menggunakan 2 metode yaitu Pendistribusian secara Produktif dan Konsumtif.

Dalam Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA penulis menyimpulkan bahwa pendistribusian yang dilakukan oleh KSPPS Tamzis masih belum efisien. Karena dalam kurun waktu satu tahun dana zakatnya masih ada yang terkumpul. Sehingga baru disalurkan di tahun berikutnya. Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut KSPPS Tamzis selalu berusaha untuk memperbaiki dan memperluas operasional penyaluran dananya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada KSPPS TAMZIS BINA UTAMA guna kebaikan dan kemajuan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA sebagai berikut:

1. Hendaknya KSPPS Tamzis Bina Utama memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat/anggota tentang betapa pentingnya ZIS. Dengan begitu dapat mendistribusikan dana ZIS-nya lebih merata dan menyeluruh dan bisa sampai ke pelosok desa.
2. Demi mewujudkan kemajuan citra lembaga KSPPS Tamzis Bina Utama harus memperkuat jaringan silaturahmi dengan memperkenalkan dan mensosialisasikan lembaga kepada khalayak ramai dengan cara membuat kegiatan yang mampu menarik muzakki untuk melaksanakan ziswafnya di KSPPS Tamzis.
3. Hendaknya KSPPS Tamzis Bina Utama meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan dari produk pendistribusian dana ZIS.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan kata syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT maka telah selesainya Tugas Akhir hasil pemikiran penulis. Semoga apa yang sudah saya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Namun Tiada gading yang tak retak. Penulis juga sadar dalampenulisan Tugas Akhir inimasih banyak

kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis berharap adanya kritik dan saran agar lebih baik lagi mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdloluddin, “*Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat*”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 2009
- Ashif,Ahmad, “*Analisis Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi kasus Baitul Mal Hidayatullah Kudus)*”, Sripsi, (Semarang : UIN Walisongo), 2014.
- Buku Uraian Kerja Managemen Kantor Cabang.
- Faizah, Auliyatul, “*Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang*”, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo), 2012
- Fathoni, Nur, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Fauziah, Alfi, “*Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infak Shodaqoh dan Wakaf (Studi kasus Pada Yayasan lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabilillah Malang)*”, Skripsi, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim), 2012 diakses pada tanggal 1 April 2019

Furqon, Ahamad, *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur*, (Semarang: UIN Walisongo), 2014

Furqon, Ahmad, *Manajemen Zakat*, Semarang:CV.Karya Abadi Jaya, 2015

Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS), 2011.

Hasanuddin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga), 2014.

Hendryadi, Suryani, *Metode Riset Kuantitatif :Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015

Kasanggi, Wahyu Lazduni, “Peran Zakat Infak Dan Wakaf Dalam Pemberdayaan ekonomi dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo”, Diploma Thesis, (Semarang : UIN Walisongo), 2017.

Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, (Semarang : LPSDM. RA KARTINI SEMARANG), cet. 3, 2010.

Makmun, M.Syukron, “Pengelolaan Harta Wakaf Yang Dilakukan Oleh Wakif di Desa Bulu Manis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”, Skripsi, (Semarang : UIN Walisongo), 2017.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.

Mufraini, Arief, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2006.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013.

Nurhayati, Sri, Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, Ed. 4, 2015.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media),2016.

Rohmawati, Siti, “Analisis Manajemen *Fudraising* Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang” , Skripsi, (Semarang : UIN Walisongo), 2018.

Rozlinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, ed.1 cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2014.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2003

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang  
Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang  
Wakaf.

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi [Tata Kelola Baru]*, (Semarang :  
UIN Walisongo), 2011

[www.tamzis.com](http://www.tamzis.com) diakses tanggal 17 April 2019

Wawancara dengan Bapak Andi selaku Pengelola Baitul Maal Tamzis  
pada 10 Mei 2019.





**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ZAKAT INFAK BAITUL MAAL TAMZIS TAHUN 2016**

**Perincian Penerimaan Zakat**

| No           | Bulan     | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1            | Januari   | 27.373.673         |
| 2            | Februari  | 25.194.989         |
| 3            | Maret     | 25.631.153         |
| 4            | April     | 26.698.906         |
| 5            | Mei       | 41.769.047         |
| 6            | Juni      | 63.605.654         |
| 7            | Juli      | 57.103.975         |
| 8            | Agustus   | 30.572.652         |
| 9            | September | 24.597.813         |
| 10           | Oktober   | 29.514.344         |
| 11           | November  | 26.765.612         |
| 12           | Desember  | 31.853.249         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>410.681.067</b> |

**Perincian Penyaluran Zakat**

| No           | Bulan     | Keterangan         |                  |                   | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|              |           | Dhuafa             | Sabilillah       | Amlin             |                    |
| 1            | Januari   |                    |                  |                   |                    |
| 2            | Februari  | 4.250.000          |                  | 732.800           | 4.982.800          |
| 3            | Maret     | 2.266.000          |                  | 3.500.000         | 5.766.000          |
| 4            | April     | 14.514.000         |                  | 2.344.500         | 16.858.500         |
| 5            | Mei       | 8.273.000          | 900.000          | 652.700           | 9.825.700          |
| 6            | Juni      | 12.688.000         | 200.000          | 529.000           | 13.417.000         |
| 7            | Juli      | 5.298.000          |                  | 264.000           | 5.562.000          |
| 8            | Agustus   | 12.920.000         |                  | 590.200           | 13.510.200         |
| 9            | September | 8.386.000          |                  | 1.205.450         | 9.591.450          |
| 10           | Oktober   | 28.179.000         | 1.250.000        | 1.029.800         | 30.458.800         |
| 11           | November  | 19.661.000         | 1.250.000        | 1.251.400         | 22.162.400         |
| 12           | Desember  | 33.742.002         | 1.600.000        | 1.174.700         | 36.516.702         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>150.177.002</b> | <b>5.200.000</b> | <b>13.274.550</b> | <b>168.651.552</b> |

**Perincian Penerimaan Infak**

| No           | Bulan     | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1            | Januari   | 14.142.913         |
| 2            | Februari  | 17.776.663         |
| 3            | Maret     | 19.923.618         |
| 4            | April     | 20.238.066         |
| 5            | Mei       | 23.814.404         |
| 6            | Juni      | 43.434.240         |
| 7            | Juli      | 277.234.988        |
| 8            | Agustus   | 24.140.975         |
| 9            | September | 176.935.869        |
| 10           | Oktober   | 30.126.649         |
| 11           | November  | 30.871.219         |
| 12           | Desember  | 25.440.060         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>704.079.664</b> |

**Perincian Penyaluran Infak**

| No           | Bulan     | Keterangan         |                   |                   | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              |           | Dhuafa             | Sabilillah        | Amlin             |                    |
| 1            | Januari   | 142.375            |                   |                   | 142.375            |
| 2            | Februari  | 791.000            |                   | 662.000           | 1.453.000          |
| 3            | Maret     | 21.796.000         |                   | 1.642.200         | 23.438.200         |
| 4            | April     | 6.584.000          |                   | 2.770.500         | 9.354.500          |
| 5            | Mei       | 14.439.000         |                   | 1.816.500         | 16.255.500         |
| 6            | Juni      | 24.929.500         | 2.000.000         | 6.826.000         | 33.755.500         |
| 7            | Juli      | 269.880.343        |                   | 1.162.000         | 271.042.343        |
| 8            | Agustus   | 29.984.738         | 3.902.000         | 543.000           | 34.429.738         |
| 9            | September | 195.482.000        | 971.900           | 1.920.500         | 198.374.400        |
| 10           | Oktober   | 43.540.000         | 2.968.100         | 649.500           | 47.157.600         |
| 11           | November  | 39.904.900         | 2.145.400         | 529.500           | 42.579.800         |
| 12           | Desember  | 55.905.970         | 2.774.400         | 724.000           | 59.404.370         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>703.379.826</b> | <b>14.761.800</b> | <b>19.245.700</b> | <b>737.387.326</b> |

**Perincian Penerimaan Waka' Tunai**

| No           | Bulan     | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1            | Januari   | 24.247.956         |
| 2            | Februari  | 11.131.674         |
| 3            | Maret     | 10.041.759         |
| 4            | April     | 8.780.689          |
| 5            | Mei       | 10.287.982         |
| 6            | Juni      | 9.451.860          |
| 7            | Juli      | 6.634.217          |
| 8            | Agustus   | 7.114.534          |
| 9            | September | 5.659.270          |
| 10           | Oktober   | 9.281.734          |
| 11           | November  | 7.605.017          |
| 12           | Desember  | 8.843.156          |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>119.079.848</b> |

## PENERIMAAN DAN PENGLUARAN ZAKAT INFAK BAITUL MAAL TAMZIS TAHUN 2017

### PERINCIAN PENERIMAAN ZAKAT

| No           | Bulan     | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1            | Januari   | 196.679.501        |
| 2            | Februari  | 28.554.249         |
| 3            | Maret     | 29.996.582         |
| 4            | April     | 29.193.426         |
| 5            | Mei       | 5.664.908          |
| 6            | Juni      | 137.585.039        |
| 7            | Juli      | 28.041.224         |
| 8            | Agustus   | 28.813.056         |
| 9            | September | 28.797.173         |
| 10           | Oktober   | 30.022.535         |
| 11           | November  | 26.607.175         |
| 12           | Desember  | 29.959.544         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>599.914.412</b> |

### PERINCIAN PENYALURAN ZAKAT

| No           | Bulan     | Keterangan         |                   |                   | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              |           | Dhuafa             | Sabilillah        | Amilin            |                    |
| 1            | Januari   | 17.066.200         | 2.450.000         | 9.975.700         | 29.491.900         |
| 2            | Februari  | 28.305.000         | 1.660.000         | 1.448.300         | 31.413.300         |
| 3            | Maret     | 56.483.300         | 1.850.000         | 1.521.600         | 59.854.700         |
| 4            | April     | 18.857.000         | 1.400.000         | 1.480.700         | 21.737.700         |
| 5            | Mei       | 14.300.000         | 1.100.000         | 287.300           | 15.687.300         |
| 6            | Juni      | 44.393.899         | 3.210.000         | 6.978.400         | 54.582.099         |
| 7            | Juli      | 32.631.000         | 6.516.000         | 1.422.200         | 40.569.200         |
| 8            | Agustus   | 17.362.500         | 8.412.000         | 1.461.400         | 27.235.900         |
| 9            | September | 27.390.000         | 6.505.500         | 1.460.600         | 35.356.100         |
| 10           | Oktober   | 18.146.400         | 4.056.500         | 1.522.700         | 23.725.600         |
| 11           | November  | 32.679.500         | 3.154.500         | 1.349.500         | 37.183.500         |
| 12           | Desember  | 35.182.762         | 8.761.200         | 1.519.880         | 45.463.842         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>342.797.361</b> | <b>49.075.700</b> | <b>30.428.080</b> | <b>422.301.141</b> |

### PERINCIAN PENERIMAAN INFAK

| No           | Bulan     | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1            | Januari   | 28.734.214         |
| 2            | Februari  | 30.258.723         |
| 3            | Maret     | 75.618.552         |
| 4            | April     | 72.128.394         |
| 5            | Mei       | 38.778.273         |
| 6            | Juni      | 210.065.789        |
| 7            | Juli      | 78.906.242         |
| 8            | Agustus   | 29.743.638         |
| 9            | September | 30.847.330         |
| 10           | Oktober   | 36.125.901         |
| 11           | November  | 27.429.909         |
| 12           | Desember  | 48.333.203         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>706.970.168</b> |

### PERINCIAN PENYALURAN INFAK

| No           | Bulan     | Keterangan         |                   |                   | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              |           | Dhuafa             | Sabilillah        | Amilin            |                    |
| 1            | Januari   | 15.618.500         | 7.374.500         | 1.783.200         | 24.776.200         |
| 2            | Februari  | 23.224.300         | -                 | 1.877.800         | 25.102.100         |
| 3            | Maret     | 28.131.000         | 11.332.800        | 4.692.700         | 44.156.500         |
| 4            | April     | 16.114.000         | -                 | 4.476.100         | 20.590.100         |
| 5            | Mei       | 28.338.400         | -                 | 2.406.500         | 30.744.900         |
| 6            | Juni      | 219.798.185        | -                 | 13.036.350        | 232.834.535        |
| 7            | Juli      | 44.179.400         | -                 | 4.896.800         | 49.076.200         |
| 8            | Agustus   | 29.743.638         | -                 | 1.645.800         | 31.589.438         |
| 9            | September | 26.566.296         | -                 | 1.914.300         | 28.480.596         |
| 10           | Oktober   | 22.352.000         | 2.400.000         | 2.241.900         | 26.993.900         |
| 11           | November  | 17.524.400         | -                 | 1.702.200         | 19.226.600         |
| 12           | Desember  | 53.055.742         | -                 | 2.999.799         | 56.055.541         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>524.645.861</b> | <b>21.107.300</b> | <b>43.873.449</b> | <b>589.626.610</b> |

### PERINCIAN PENERIMAAN QURBAN

| No | Tahun | Jumlah      |
|----|-------|-------------|
|    | 2017  | 281.000.000 |

### PERINCIAN PENYALURAN QURBAN

| No | Tahun | Jumlah      |
|----|-------|-------------|
|    | 2017  | 281.000.000 |

### PERINCIAN PENERIMAAN WAKAF TUNAI

| No           | Bulan     | Jumlah            |
|--------------|-----------|-------------------|
| 1            | Januari   | 8.343.112         |
| 2            | Februari  | 6.814.044         |
| 3            | Maret     | 7.812.694         |
| 4            | April     | 6.870.771         |
| 5            | Mei       | 7.305.920         |
| 6            | Juni      | 10.570.747        |
| 7            | Juli      | 6.085.354         |
| 8            | Agustus   | 7.783.513         |
| 9            | September | 5.788.008         |
| 10           | Oktober   | 7.950.117         |
| 11           | November  | 6.753.442         |
| 12           | Desember  | 7.933.639         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>90.011.361</b> |

# PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ZAKAT INFAK BAITUL MAAL TAMZIS TAHUN 2018

## Perincian Penerimaan Zakat

| No           | Bulan     | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1            | Januari   | 29,631,194         |
| 2            | Februari  | 31,237,245         |
| 3            | Maret     | 102,124,990        |
| 4            | April     | 29,529,981         |
| 5            | Mei       | 39,801,065         |
| 6            | Juni      | 99,336,524         |
| 7            | Juli      | 37,022,294         |
| 8            | Agustus   | 31,028,149         |
| 9            | September | 29,806,960         |
| 10           | Oktober   | 30,292,329         |
| 11           | November  | 28,978,736         |
| 12           | Desember  | 29,050,631         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>517,840,098</b> |

## Perincian Penyaluran Zakat

| No           | Bulan     | Keterangan         |                    |                   | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|              |           | dhuafa             | Sabilillah         | Amilin            |                    |
| 1            | Januari   | 16,090,000         | 5,417,000          | 150,000           | 21,657,000         |
| 2            | Februari  | 83,735,000         | 2,809,000          | 1,150,000         | 87,694,000         |
| 3            | Maret     | 23,023,000         | 700,000            | 2,192,000         | 25,915,000         |
| 4            | April     | 40,841,202         | 52,309,000         | 6,331,000         | 99,481,202         |
| 5            | Mei       | 27,228,127         | 3,659,000          | 11,845,000        | 42,732,127         |
| 6            | Juni      | 16,989,500         | 600,000            | 1,650,000         | 19,239,500         |
| 7            | Juli      | 35,700,200         | 900,000            | 3,323,900         | 39,924,100         |
| 8            | Agustus   | 33,559,280         | 400,000            | 4,180,572         | 38,139,852         |
| 9            | September | 33,577,780         | 3,902,000          | 1,364,300         | 38,844,080         |
| 10           | Oktober   | 32,027,780         | 16,196,000         | 2,483,400         | 50,707,180         |
| 11           | November  | 34,953,980         | 12,290,000         | 240,000           | 47,483,980         |
| 12           | Desember  | 30,267,780         | 24,360,000         | 4,244,872         | 58,872,652         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>407,993,629</b> | <b>123,542,000</b> | <b>39,155,044</b> | <b>570,690,673</b> |

## Perincian Penerimaan Infak

| No           | Bulan     | Jumlah             |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1            | Januari   | 34,080,860         |
| 2            | Februari  | 30,715,634         |
| 3            | Maret     | 45,119,404         |
| 4            | April     | 43,572,570         |
| 5            | Mei       | 37,738,210         |
| 6            | Juni      | 20,381,945         |
| 7            | Juli      | 266,711,747        |
| 8            | Agustus   | 43,023,939         |
| 9            | September | 114,885,917        |
| 10           | Oktober   | 157,492,339        |
| 11           | November  | 48,480,664         |
| 12           | Desember  | 51,437,677         |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>893,640,906</b> |

## Perincian Penyaluran Infak

| No           | Bulan     | Keterangan           |                   |                   | Jumlah               |
|--------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              |           | dhuafa               | Sabilillah        | Amilin            |                      |
| 1            | Januari   | 6,000,000            | 2,502,400         | 20,000            | 8,522,400            |
| 2            | Februari  | 27,727,000           | 2,936,950         | 1,795,000         | 32,458,950           |
| 3            | Maret     | 25,674,000           | 5,256,000         | 2,655,500         | 33,585,500           |
| 4            | April     | 154,050,000          |                   | 1,197,832         | 155,247,832          |
| 5            | Mei       | 24,859,000           |                   | 3,661,744         | 28,520,744           |
| 6            | Juni      | 37,389,200           | 485,000           | 3,300,300         | 41,174,500           |
| 7            | Juli      | 293,370,880          |                   | 2,552,900         | 295,923,780          |
| 8            | Agustus   | 170,737,350          |                   | 4,982,388         | 175,719,738          |
| 9            | September | 163,915,700          | 9,700,000         | 4,491,370         | 178,107,070          |
| 10           | Oktober   | 119,133,000          | 2,500,000         | 13,759,050        | 135,392,050          |
| 11           | November  | 4,618,600            | 6,400,000         | 4,622,108         | 15,640,708           |
| 12           | Desember  | 14,500,000           | 12,200,500        | 8,933,453         | 35,633,953           |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>1,041,974,730</b> | <b>41,980,850</b> | <b>51,971,645</b> | <b>1,135,927,225</b> |

## Perincian Penerimaan Qurban

| No | Tahun | Jumlah      |
|----|-------|-------------|
| 1  | 2018  | 330,000,000 |

## Perincian Pengeluaran Qurban

| No | Tahun | Jumlah      |
|----|-------|-------------|
| 1  | 2018  | 330,000,000 |

## Perincian Penerimaan Wakaf Tunai

| No           | Bulan     | Jumlah            | Hasil Pengembangan Wakaf |
|--------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| 1            | Januari   | 8,421,644         | 1,910,390                |
| 2            | Februari  | 7,563,800         | 1,914,970                |
| 3            | Maret     | 6,897,820         | 1,891,890                |
| 4            | April     | 8,782,052         | 2,958,300                |
| 5            | Mei       | 7,777,014         | 3,192,760                |
| 6            | Juni      | 7,279,911         | 3,215,680                |
| 7            | Juli      | 7,563,146         | 3,146,400                |
| 8            | Agustus   | 9,844,761         | 3,180,510                |
| 9            | September | 8,475,261         | 3,357,440                |
| 10           | Oktober   | 5,972,315         | 3,276,460                |
| 11           | November  | 7,473,248         | 3,361,480                |
| 12           | Desember  | 8,233,121         | 3,453,990                |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>94,284,097</b> | <b>34,860,270</b>        |

## FORM SURVEI BAITUL MAAL TAMZIS

|        |   |
|--------|---|
| Dok    |   |
| Revisi | 0 |
| Date   |   |

**Keterangan :**

*Interval scoring 1-5, untukskor 5 adalah indicator mustahik sangat membutuhkan bantuan. Semakin angka menurun, semakin berkurang tingkat urgensinya.*

**I. Administrasi Data**

1. Data masuk Baitul Maal Tamzis (hari, tanggal) : .....
2. Dapat informasi program darimana : .....
3. Pelaksanaan Survey (hari, tanggal) : .....

**II. Identitas Mustahik**

1. Nama lengkap dan nama panggilan : .....
2. Alamat lengkap : .....
3. TTL (usia) : .....
4. No HP : .....

**III. Kondisi Keluarga**

1. Penghasilan kepala keluarga
 

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 5. (0 – 1.000.000)         | 4. (1.000.000 – 1.500.000) |
| 3. (1.500.000 – 2.000.000) | 2. (2.000.000 – 2.500.000) |
| 1. (> 2.500.000)           |                            |
  
2. Penghasilan anggota keluarga lain\* (anak, saudara dll)
 

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 5. (0 – 1.000.000)         | 4. (1.000.000 – 1.500.000) |
| 3. (1.500.000 – 2.000.000) | 2. (2.000.000 – 2.500.000) |
| 1. (> 2.500.000)           |                            |
  
3. Hutang yang dimiliki\*
 

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 5. (>7.500.000)          | 4. (7.500.000-5.000.000) |
| 3. (5.000.000-2.500.000) | 2. (2.500.000-500.000)   |
| 1. (<500.000)            |                          |
  
4. Pekerjaan kepala keluarga
 

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 5. Menganggur | 4. Kerjaserabutan |
| 3. buruh      | 2. Pedagangkecil  |
| 1. karyawan   |                   |
  
5. Kondisi kepala keluarga
 

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 5. sakit menahun      | 4. Sakit-sakitan |
| 3. manula             | 2. Sehat         |
| 1. sehat tapi merokok |                  |
  
6. Status pernikahan mustahik
 

|          |         |
|----------|---------|
| 5. janda | 4. Duda |
|----------|---------|

## FORM SURVEI BAITUL MAAL TAMZIS

|        |   |
|--------|---|
| Dok    |   |
| Revisi | 0 |
| Date   |   |

3. menikah  
1. -

2. Bujang

7. Status mustahik dalam keluarga

5. suami

4. istri

3. anak

2. saudara

1. bukan keluarga inti

8. Pendidikan terakhir kepala keluarga

5. tidak sekolah

4. SD

3. SMP

2. SMA

1. D3/ Sarjana S1

Skor Kondisi Keluarga:  
(skor maksimal 40)

IV. Indeks Rumah

9. Kepemilikan Rumah

5. menumpang

4. Mengontrak

3. ikut orang tua

2. Punya sendiri

1. punya kos2an

10. Dinding rumah

5. kardus/ kertas

4. bambu

3. seng

2. Semi permanen

1. tembok

11. Luas rumah

5. < 16 meter persegi

4. 4\*4 meter (kecil)

3. 5\*5 meter (sedang)

2. 6\*6 meter persegi

1. > 36 meter persegi

12. Lantai

5. tanah

4. panggung

3. semen

2. Keramik

1.

13. Atap

5. Rumba/injuk

3. Asbes

4. Seng

1. Genteng



# FORM SURVEI BAITUL MAAL TAMZIS

|        |   |
|--------|---|
| Dok    |   |
| Revisi | 0 |
| Date   |   |

4. Radio saja  
1. TV, radio danalat lain
23. Alat Komunikasi (telepon & HP)  
5. Tidakada  
1. Ada
24. Ternak  
5. Tidak ada  
4. Unggas  
2. Kambing/Domba  
1. Sapi/Kerbau

Skor kepemilikanBarang  
(skormaksimal 20)

## VI. Data keluarga : 25

25. JumlahTanggungan Keluarga  
5. > 7  
4. 4-6  
3. 2-3  
2. 1  
1. Tidak ada tanggungan
26. JumlahTanggunganKeluarga  
5. 4 anak  
4. 3 anak  
3. 2 anak  
2. 1 anak  
1. Tidakada
27. Ada yang putus sekolah  
5. Ada  
1. Tidak
28. Memilikibatita (bayi di bawah tiga tahun)  
5. Ya  
1. Tidak
29. Istri/keluarga ada yang hamil  
5. Ada  
1. Tidak

Skor kepemilikan Barang:  
(skor maksimal 25)

# FORM SURVEI BAITUL MAAL TAMZIS

|        |   |
|--------|---|
| Dok    |   |
| Revisi | 0 |
| Date   |   |

## VII. Indikator keimanan : 20

30. Kebiasaan patologis pada anggota keluarga (judi, miras, zina, narkoba)
- 5. Tidak pernah
  - 1. Pernah
  - 2. Kadang-kadang
31. Pola sholat pada anggota keluarga
- 5. Selalu berjamaah 5 waktu
  - 3. Selalu teratur tapi tidak berjamaah
  - 1. Jarang-jarang berjamaah
32. Rajin mengikuti pengajian
- 5. Menjadi pembicara
  - 4. Menjadi pengurus
  - 2. Aktif jadi anggota
  - 1. Jarang hadir
33. Istri dan anak remaja putrid mengenakan jilbab
- 5. Ya. Selalu
  - 2. Kadang-kadang
  - 4. Ya. Jika keluar rumah
  - 1. Tidak pernah

Skor kepemilikan Barang:  
(skor maksimal 20)

## VIII. Uraian pendapat ketua RT/ tetangga tentang mustahik ybs

# FORM SURVEI BAITUL MAAL TAMZIS

|        |   |
|--------|---|
| Dok    |   |
| Revisi | 0 |
| Date   |   |

## VIII. TOTAL SKOR KESELURUHAN :

Interpretasi skor

1. Total 126-165 : Sangat membutuhkan bantuan
2. Total 76-125 : Layak dibantu
3. Total < 75 : Tidak layak dibantu

## IX. Kesimpulan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri :

Nama : Arum Handayani  
Nim : 1605015033  
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 5 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Ds. Bajomulyo Rt/Rw: 04/01  
Kecamatan Juwana  
Kabupaten Pati

### Riwayat Pendidikan :

1. SD Kudukeras 01, Juwana, Pati, Lulus Tahun 2010
2. Mts. Salafiyah Kajen, Margoyoso, Pati, Lulus Tahun 2013
3. MA Raudlatul Ulum, Guyangan, Pati, Lulus Tahun 2016
4. UIN Walisongo Semarang, Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya  
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Penulis

**Arum Handayani**

**1605015033**